



JH Ius Quia Iustum is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Which Permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

Pencantuman Label Alergen dalam Pelabelan Produk Pangan Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen

Danang Wahyu Muhammad¹, Izzy Al Kautsar², dan Emmy Latifah³

¹Departemen Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Indonesia

^{2,3}Departemen Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Jawa Tengah Indonesia

Jln. Tamantirto, Bantul, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia

Jln. Ir Sutami, Ketingan, Kota Surakarta, Jawa Tengah

danangwahyu@umy.ac.id, alkautsarizzy@student.uns.ac.id, alkautsarizzy@student.uns.ac.id

Received: 29 September 2022; Accepted: 16 Maret 2023; Published: 30 Mei 2023

DOI: 10.20885/iustum.vol30.iss2.art9

Abstract

The purpose of this study is to present a normative analysis of the labeling of food products in Indonesia and the relationship between information disclosure on food labels and the implementation of consumer protection. This research uses normative juridical methods. The results conclude that first, the current global food issue is the danger of consuming food ingredients that contain allergens. The United States, Singapore and Japan have required the inclusion of allergen information in the labeling of food products in their respective National Laws. This is a lesson for Indonesia to require the inclusion of allergen information in the National Law. Therefore, a limited revision of Article 97 paragraph 3 of the Food Law is needed to include the obligation to include warnings for allergen content on food labels. Second, many food products do not display information in accordance with reality and its original content, which is detrimental to consumers. Consumer protection in food regulation through food labeling departs from the State's efforts to safeguard the rights and interests of these consumers so that they are not harmed by profit-oriented producers by way of processing and distributing fair and healthy food products based on the principle of information disclosure.

Keywords: Disclosure of Information; Food Labels; Consumer Protection

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah analisis normatif terhadap labelisasi produk pangan di Indonesia dan hubungan antara keterbukaan informasi pada label pangan terhadap implementasi perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, isu pangan global saat ini adalah bahaya konsumsi bahan pangan yang mengandung alergen. Amerika Serikat, Singapura, dan Jepang telah mewajibkan pencatuman keterangan alergen dalam pelabelan produk pangan dalam Undang-Undang Nasional masing-masing, ini menjadi pelajaran bagi Indonesia untuk mewajibkan pencatuman keterangan alergen dalam Undang-Undang Nasional. Maka diperlukan revisi terbatas atas Pasal 97 ayat (3) UU Pangan untuk memasukkan kewajiban pencantuman peringatan kandungan alergen dalam label pangan. *Kedua*, banyak produk pangan yang tidak menampilkan informasi sesuai dengan kenyataan dan kandungan aslinya sehingga merugikan konsumen. Perlindungan konsumen dalam pengaturan pangan melalui label pangan berangkat dari upaya negara untuk menjaga hak-hak dan kepentingan konsumen tersebut agar tidak dirugikan oleh produsen yang berorientasi profit dengan cara pengusahaan dan pengedaran produk pangan yang adil dan sehat berdasarkan asas keterbukaan informasi.

Kata-kata Kunci: Keterbukaan Informasi; Label Pangan; Perlindungan Konsumen

Pendahuluan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (disebut UUPK) menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebagai warga Negara, konsumen harus dijamin kedudukannya secara adil dan seimbang,¹ maka sudah kewajiban pemerintah untung menjaga keseimbangan hak kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen di depan hukum.² Dalam tindakannya sebagai konsumen, maka warga Negara harus diberikan perlindungan atas hak-hak konsumen berdasarkan UUPK. Implementasi UUPK di Indonesia terbentur sulitnya menertibkan kebiasaan masyarakat dan penegakan hukumnya, padahal substansi hukum UUPK sudah sangat jelas dan rinci mengatur apa saja hak/kewajiban dari baik pelaku usaha/konsumen. Tetapi ada saja oknum yang tidak mengindahkan aturan dalam UUPK. Salah satu aspek krusial dalam penegakan hak asasi manusia adalah mengenai pangan. Sebagaimana landasan filosofis Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan) bilamana ketahanan pangan tidak terjaga dan tercukupi dengan baik, akan berpengaruh secara massif dan menyebabkan masalah sosial dalam masyarakat. Namun di Indonesia masih sering ditemui isu negatif mengenai pangan.

Dewasa ini, banyak produk pangan yang beredar di masyarakat tidak memperhatikan aturan tentang pencantuman label pada produk, sehingga apabila dikonsumsi berpotensi merugikan kesehatan dan keamanan masyarakat. Perdagangan pangan yang kedaluarsa,³ pemakaian bahan pewarna yang tidak diperuntukkan bagi makanan,⁴ makanan berkemasan rusak,⁵ makanan

¹ Wahyu Simon Tampubolon, "Peranan dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait Kasus Albothyl Menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, No. 1 (2018): 69–78, <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i1.266>.

² Muhammad Patra Anjaya, Ria Delta, And Tian Terina, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Akibat Mengonsumsi Produk Pangan yang Tidak Sehat Aman dan Halal," *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 1 (2019): 59–70, <https://doi.org/10.24967/vt.v2i1.771>.

³ Moh Bahri, "Ratusan Produk Makanan di Bondowoso Ditemukan Kedaluwarsa," 2022, <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/406421/ratusan-produk-makanan-di-bondowoso-ditemukan-kedaluwarsa>.

⁴ Imron Arlado, "Imron Arlado," 2019, <https://radarmojokerto.jawapos.com/berita-daerah/mojokerto/27/12/2019/beredar-makanan-dengan-pewarna-tekstil/>.

⁵ Deti Mega Purnamasari, "Sidak Supermarket Di Kelapa Gading, BPOM DKI Jakarta Temukan Produk Kemasan Rusak dan Kedaluwarsa," 2022, <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/04/23/16122231/sidak-supermarket-di-kelapa-gading-bpom-dki-jakarta-temukan-produk>.

mengandung bahan pengawet,⁶ atau perbuatan lain yang akibatnya sangat merugikan masyarakat dapat mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia.

Pelaku usaha yang berkedudukan sebagai subyek dalam usaha tersebut, berkewajiban mempunyai itikad baik dalam melangsungkan aktifitas pengusahaannya dengan cara memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai standar produk maupun jasa selaras dengan deskripsi pemeliharaan, penggunaan, dan perbaikan, hal ini tertuang jelas dalam Pasal 7 UUPK.⁷ Faktanya pemberian label pada produk sebagai sarana informasi bagi konsumen belum sepenuhnya dilaksanakan. Berbagai praktek kecurangan oleh pelaku usaha dilakukan sehingga menciderai hak-hak konsumen, khususnya hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sesuai dengan Pasal 4 UUPK. Misalkan melalui tindakan pelabelan pangan seperti memalsukan produk pangan, tidak jelasnya informasi produk, dan *mislabeled* berpotensi mengancam keamanan dan keselamatan konsumen. Perbuatan yang demikian patut diduga juga disebabkan adanya celah hukum dalam peraturan pangan nasional, misalkan dalam UU Pangan dan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang belum detail mengatur terkait kewajiban pencantuman peringatan bahan alergen.

Atas dasar memenuhi kebutuhan terhadap barang/jasa tertentu menempatkan konsumen dalam posisi tawar yang lemah. Argumen seperti itu menciptakan ketidakseimbangan dalam proses timbal balik antara pelaku usaha dengan konsumen. Kemudian ketika terjadi kecurangan dan celah hukum seperti dijelaskan sebelumnya maka konsumen harus diberikan *concern* atas pemenuhan haknya dari segala bentuk perbuatan pelaku usaha yang merugikan.⁸ Hukum

⁶ Sandra Desi Caesaria, "Pakar UM Surabaya Sebut 6 Zat Berbahaya Ini Banyak Di Makanan Kemasan," 2022, <https://Edukasi.Kompas.Com/Read/2022/04/01/140114771/Pakar-Um-Surabaya-Sebut-6-Zat-Berbahaya-Ini-Banyak-Di-Makanan-Kemasan?Page=All>.

⁷ Retno Sari Dewi, "Perlindungan Konsumen Di Era Pandemi Virus Corona," *Yustitiabelen* 6, No. 1 (2020): 38–47, <https://Doi.Org/https://Doi.Org/10.36563/Yustitiabelen.V6i1.223>.

⁸ I Kadek Renown Pranatha And I Wayan Novy Purwanto, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kosmetik yang Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia Pada Kemasan Produk," *Kertha Negara* 7, No. 9 (2019), hlm. 1–13.

hadir tidak hanya mengatur tetapi juga bersifat antisipatif dan membangun. Maka perlu kiranya melihat pengaturan label pangan di berbagai Negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Singapura; perlu diakui bahwa substansi hukum pengaturan label pangan diberbagai Negara tersebut sangat ketat, termasuk dalam kewajiban pencantuman jenis-jenis label. Indonesia sebagai Negara yang mendambakan kesejahteraan dan keamanan konsumen melalui perlindungan pangan setidaknya dapat melakukan studi perbandingan mengenai pengaturan label pangan dari negara-negara maju tersebut. Kemudian mempertimbangkan karakteristik mana yang tepat untuk ditambahkan sebagai penyempurna pengaturan label nasional di masa depan.

Rumusan Masalah

Penelitian ini akan dititikberatkan pada suatu bentuk analisa normatif terhadap labelisasi prodak pangan di Indonesia dan hubungan antara keterbukaan informasi pada label pangan terhadap implementasi perlindungan konsumen. Berdasarkan uraian di atas, untuk menguraikan dan memberikan arahan yang terperinci dalam tulisan ini, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan *pertama*, bagaimana pengaturan label pangan di lintas negara? *Kedua*, mengapa pengaturan label pada produk pangan harus mengandung asas keterbukaan informasi?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: *pertama*, pengaturan label pangan di lintas negara. *Kedua*, pengaturan label pada produk pangan yang harus mengandung asas keterbukaan informasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji penerapan penerapan kaidah-kaidah hukum maka metode yang dipergunakan adalah penelitian yuridis normative.⁹ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum. Penelitian ini mengkaji asas

⁹ Mukti Fajar dan Ahmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normative dan Empiris*, Cet. Ke 4, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. .

keterbukaan informasi dalam label pangan yang dikaitkan dengan falsafah Pancasila.

Sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah dengan menganalisa data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer seperti Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Untuk Teknik pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dilakukan melalui penelusuran kepustakaan *library research* dengan alat yang dipergunakan adalah studi dokumen.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Label Pangan Lintas Negara dan Arah Kebijakan Indonesia Tentang Pelabelan Produk Pangan

Pada dasarnya konsumen mendambakan konsumsi pangan yang aman, bermutu dan juga layak untuk dikonsumsi karena persyaratan mutu dan keamanan pangan yang telah terpenuhi turut meningkatkan derajat kesehatan konsumen. Untuk meningkatkan mutu dari produk dibutuhkan informasi yang jelas mengenai produk pangan, khususnya dalam label pangan sebagai salah satu media penyampaian informasi mengenai produk kepada konsumen selain menggunakan media iklan pangan sebagai media informasi.¹⁰ Pada label pangan seharusnya mencantumkan informasi yang lengkap sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak menyesatkan konsumen.

Salah satu bentuk perlindungan konsumen terhadap produk pangan yang beredar dipasar adalah dengan pemberian label pada produk pangan. Berdasarkan Pasal 86 UU pangan mewajibkan kondisi produk pangan harus disesuaikan dengan tolok ukur keamanan pangan, hal ini harus dilaksanakan oleh pelaku usaha dan/atau produsen. Pelaku usaha dan/atau produsen wajib memperhatikan dan mengedepankan mutu, keamanan, serta kualitas dari produknya. Pencantuman label produk pangan juga diatur dalam aturan pelaksanaannya yaitu dalam Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan yang mewajibkan pelaku usaha/produsen pangan untuk mencantumkan label bahan tambahan pangan. Dari segi teknis penulisan label

¹⁰ Desi Indah Sari, "Perlindungan Hukum atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang," *Repertorium* 7, No. 1 (2018): 1-14, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/Rpt.V7i1.264>.

dijelaskan dalam Pasal 9 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 20 Tahun 2021 tentang Label Pangan Olahan bahwa keterangan pada label wajib dicantumkan secara teratur, jelas, mudah dibaca, dan proporsional.

Pengaturan label pangan di Indonesia dapat ditemukan dalam UU Pangan yang mewajibkan pelaku usaha industri rumah tangga pangan dalam melakukan produksinya untuk memberikan keterangan pada kemasan produk makanan yang mereka produksi sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (3) huruf a sampai huruf i yaitu; a. Nama produk; b. Daftar bahan yang digunakan; c. Berat bersih atau isi bersih; d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor; e. Halal bagi yang dipersyaratkan; f. Tanggal dan kode produksi; g. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa; h. Nomor izin edar bagi pangan olahan; dan i. Asal usul bahan pangan tertentu.

Ketentuan yang sama terkait memberi keterangan pada kemasan produk makanan juga diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sampai huruf e Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Pelaku usaha diwajibkan memberi keterangan sekurang-kurangnya mencantumkan: a. Nama produk; b. Daftar bahan yang digunakan; c. Berat bersih atau isi bersih; d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan kedalam wilayah Indonesia; e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa.

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 20 Tahun 2021 tentang Label Pangan Olahan (PBPOM) menunjuk Badan Pengawas Obat Dan Makanan sebagai pengawas peredaran produk pangan yang mengeluarkan aturan terkait labelisasi pada produk pangan untuk menjamin keamanan dan kesehatan masyarakat terhadap pangan olahan melalui informasi sebagaimana tercantum dalam label pangan olahan. Peraturan ini menjelaskan melalui Pasal 1(3) bahwa label pangan adalah setiap keterangan yang merupakan bagian kemasan pangan. PBPOM mengatur juga tentang sertifikasi mutu pangan olahan, dimana keterangan mengenai sertifikasi keamanan dan mutu pangan olahan wajib dicantumkan pada Label.

Informasi produk yang ditemukan dalam penandaan atau informasi lain haruslah tidak menyesatkan atau menipu, dimana pemuatan informasi yang bersifat wajib dilakukan dengan sanksi-sanksi administratif dan/atau pidana

tertentu apabila tidak dipenuhi persyaratan label tersebut. Kejelasan informasi dilihat dari sudut peraturan nasional adalah sebagai suatu keharusan. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan pencantuman label pada produk pangan lintas Negara yang dapat dijadikan pembanding, yaitu Amerika Serikat, Singapura, dan Jepang.

Pertama, Amerika Serikat, payung hukum pelabelan produk pangan di Amerika merujuk pada ketentuan *Fair Packaging and Labeling Act* (FPLA) yang diberlakukan sejak 1967, di bawah pengawasan *U.S. Food and Drug Administration* (FDA). FDA diberi wewenang untuk mengeluarkan peraturan yang mengharuskan semua produk pangan diberi label. Tujuan labelisasi pangan ini untuk memberikan keamanan dan mewujudkan produk komoditi yang informatif kepada konsumen sebagai bentuk perlindungan.¹¹ Sebagian besar aturan pangan dikeluarkan oleh FDA, termasuk labelisasi pada produk komoditi konsumen. Label untuk produk daging dan unggas diatur oleh *Food Safety and Inspection Service* (FSIS) di bawah pengawasan *United States Department of Agriculture* (USDA). Pengaturan label oleh FDA dan FSIS terkait kualitas serta kuantitas bahan olahan produk pangan tidak jauh berbeda. Kedua lembaga bekerja sama untuk melakukan standarisasi label pangan.

Aturan dasar dalam *Fair Packaging and Labeling Act* berisi kewajiban pada pelaku usaha/produsen untuk mencantumkan label pada tiap produk komoditi pangan yang akan dimanfaatkan konsumen (yang tersebut dalam cakupan FPLA), produk yang dibubuhi label pangan baru bisa diedarkan.¹² Ketentuan label pangan dalam aturan tersebut meliputi beberapa unsur-unsur yang harus dicantumkan, yaitu; (1) nama produk, (2) isi bersih, (3) identitas komoditas, (4) nama tempat usaha produsen, pengemas, atau distributor, (5) daftar bahan, (6) tanggal produksi dan kadaluarsa, (7) izin edaran, dan (8) peringatan allergen. *Fair Packaging and Labeling Act* memberi wewenang kepada peraturan lainnya (jika diperlukan) untuk mengatur tentang upaya pencegahan penipuan konsumen

¹¹ A. Kapala And P. Lattanzi, "Mandatory Food Information in Case of Short Food Supply Chains and Local Food Systems in Eu and Us Legislation: A Comparative Study," *Przegląd Prawa Rolnego* 1, No. 28 (2021): 217–236, <https://doi.org/10.14746/Ppr.2021.28.1.12>.

¹² Laudia Nieto Et Al., "Understanding and Use of Food Labeling Systems Among Whites and Latinos in The United States and Among Mexicans," *International Journal Of Behavioral Nutrition and Physical Activity* 16, No. 37 (2019): 1–12, <https://doi.org/10.1186/S12966-019-0842-1>.

sehubungan dengan deskripsi bahan, penggunaan "cents-off" atau pelabelan harga yang lebih rendah, atau perbedaan karakterisasi ukuran produk. Dalam sosialisasi produk pangan ini diberikan wewenang pada lembaga *Office of Weights and Measures of the National Institute of Standards and Technology* untuk menginformasikan pada pelaku usaha dan konsumen mengenai aturan keseragaman bagi produk-produk pangan yang akan diedarkan berdasarkan peraturan federal yang lebih khusus dari masing-masing Negara Bagian, khususnya tentang pelabelan komoditas konsumen. Tujuan FPLAct dan aturan di bawahnya dirancang untuk mengakomodasi hak konsumen dalam mendapatkan produk pangan yang berkualitas dan higienis. Pengaturan tentang label di Amerika bukan pula untuk menghambat pelaku usaha/produsen untung memasarkan produk panganan nya, tapi Act ini hadir untuk menjaga keseimbangan antara pelaku usaha, produsen, dan konsumen agar tercipta perdagangan produk yang *fair*.

Kedua, Singapura, *The Safety Food Agency* (SFA) mengelola *the Sale of Food Act and the Singapore Food Regulations* untuk memastikan bahwa produk pangan yang beredar di Singapura aman untuk dikonsumsi demi menjaga kesehatan masyarakat. Pada dasarnya jaminan keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, industri pangan, dan konsumen. Persyaratan pelabelan makanan di bawah *Sale of Food Act* untuk mendukung rezim keamanan pangan. SFA merujuk pada dari badan penetapan standar makanan internasional dalam membentuk pengaturan labelisasi produk pangan yaitu *Codex Alimentarius Commission*. *Consumer Goods Safety Requirement Regulation* (CGSR) bertujuan untuk meningkatkan keamanan barang konsumsi masyarakat di Singapura.¹³ *The Sale of Food Act and the Singapore Food Regulations* menjelaskan bahwa label pangan adalah setiap keterangan, merek, tanda, atau pernyataan dalam kata-kata, gambar atau diagram, yang ada pada produk baik dilampirkan, digunakan, ditampilkan yang menyertai makanan prakemas atau kemasan.

The Sale of Food Act and the Singapore Food Regulations menjelaskan bahwa label pangan adalah setiap keterangan, merek, tanda, atau pernyataan dalam

¹³ Z. Tay Et Al., "Identifying Implementation Gaps and Priorities for The Singapore Government to Improve Food Environment Policies: Perspectives from A Local Expert Panel," *Public Health Nutrition* 24, No. 4 (2021): 585–92, <https://doi.org/10.1017/S1368980020003468>.

kata-kata, gambar atau diagram, yang ada pada produk baik dilampirkan, digunakan, ditampilkan yang menyertai makanan prakemas atau kemasan. Barang konsumsi tersebut salah satunya adalah produk pangan. Peraturan ini mengakomodasi keamanan produk pangan yang dinikmati konsumen Singapura sesuai dengan standar yang diatur secara internasional.

Pengawasan terhadap produk-produk pangan yang beredar dilaksanakan oleh lembaga *Safety Authority of Singapore* secara berkala untuk melindungi konsumen dari barang konsumsi yang tidak sehat dan aman. Labelisasi produk pangan merupakan salah satu cara konsumen membedakan antara produk rumah tangga atau merek dagang tertentu, label pada produk pangan dapat mempengaruhi sikap konsumen dalam membuat pilihan konsumsi yang variatif.¹⁴ Berdasarkan *Singapore Food Regulations* semua pihak yang berkecimpung dalam industri pangan harus memastikan bahwa produk pangan baik kemasan atau pra-kemas telah diberi label dengan lengkap dan benar sebelum mengedarkan produk tersebut ke pasar masyarakat. Segala unsur pelabelan wajib dipenuhi oleh pelaku usaha berdasarkan standar pangan internasional.¹⁵

Aturan Label produk pangan di Singapura berdasarkan *the Sale of Food Act and the Singapore Food Regulations* di bawah pengawasan *Safety Food Agency* mewajibkan para pelaku usaha/produsen pangan untuk memberikan informasi atas standar produk pada konsumen, label tersebut harus dicantumkan memuat unsur; (1) sumber produk makanan, (2) sifat dan kandungan produk, (3) Nama produk, (4) sertifikasi halal (jika diperlukan), (5) tanggal produksi, (6) tanggal Kadaluarsa, (7) izin edar produk, (8) *barcode*, (9) peringatan alergi, (10) produsen dan alamat, dan (11) kuantitas dan kualitas produk. Terdapat produk pangan yang dikeualikan menggunakan label pangan di Singapura yaitu produk pangan yang dipasok, produk pangan yang dikemas di hadapan pembeli, dan bahan pangan yang dijual digerai ritel dan tempat makan.

¹⁴ And Zaky Wahyuddin Azizi Suprpto, Rifqi, "Pengaruh Kemasan, Label Halal, Label Izin P-Irt Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Umkm Kerupuk Ikan," *Jurnal Rekomen (Riset Ekonomi Manajemen)* 3, No. 2 (2020): 125–33, <https://doi.org/10.31002/Rn.V3i2.1984>.

¹⁵ Sakina Shaik Et Al., "Trader ' S Liability for False , Misleading and Deceptive Food Labeling Under The Malaysian," *International Journal Of Business And Society* 19, No. 3 (2018): 457–71.

Ketiga, Jepang, produk kebijakan hukum Negara Jepang yang memayungi pengaturan terkait dengan cakupan pangan Nasional terdapat dalam *Food Sanitation Act*. Lebih rinci pengaturan labelisasi produk diatur dalam *Food Labeling Act*. Tujuan dari *Food Labeling Act*. Termuat dalam *Chapter I* bahwa mengingat peran penting pelabelan produk pangan dalam memastikan keamanan konsumen dan memberikan variasi pilihan pada masyarakat mengenai produk pangan yang informatif, dan untuk memastikan pelabelan produk pangan yang tepat dengan menetapkan standar nasional.¹⁶ Label pangan dapat menjaga kepentingan konsumen dan untuk berkontribusi pada perlindungan dan promosi kesehatan warga Jepang.¹⁷ Pengaturan dan Implementasi *Food Labeling Act* dikombinasikan dengan pelaksanaan *Food Sanitation Act*, *The Health Promotion Act*, dan *the Act on Japanese Agricultural Standards*.

Consumer Affairs Agency (CAA) sebagai badan yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran konsumsi pangan masyarakat Jepang berperan memperkuat standar pelabelan untuk produk pangan bersamaan dengan aturan mengenai distribusi pangan di Jepang. Dalam *Food Labeling Act Chapter 1* menyebutkan bahwa tiap produk pangan yang akan diedarkan harus mencantumkan label produk dengan memenuhi unsur; (1) nama produk, (2) peringatan alergen, (3) cara pengawetan, (4) tanggal kedaluwarsa, (5) bahan-bahan aditif, (6) nilai gizi dan nilai kalori, (7) negara asal, (8) izin edar, dan (9) informasi lain yang harus ditampilkan oleh orang-orang yang terlibat dalam bisnis (bisa dipahami sebagai identitas produsen/importer).

Kebijakan untuk memastikan pelabelan produk pangan yang tepat dilaksanakan sebagai bagian dari *Consumer Policies* yang ditentukan dalam *Article 2 of the Basic Act on Consumer Policies*, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar UU tersebut yaitu perlindungan keamanan dan kesehatan konsumen, memberikan kesempatan untuk membuat pilihan pangan, menghormati hak-hak konsumen terkait akses informasi yang diperlukan, dan mendukung kemandirian konsumen.¹⁸

¹⁶ Mohamed Farid Et Al., "Comparative Study of Functional Food Regulations in Japan and Globally," *Global Journal of Health Science* 11, No. 6 (2019): 132–45, <https://doi.org/10.5539/gjhs.v11n6p132>.

¹⁷ Suguru Sato, "Japan An Overview of The Food Labeling Standard," 2017.

¹⁸ Masahiro Shoji, Reiko Adachi, and Hiroshi Akiyama, "Japanese Food Allergen Labeling Regulation: An Update," *Journal of Aoac International* 10, No. 1 (2018): 8–13.

Langkah menyempurnakan peraturan nasional terkait label pangan yang telah eksis di Indonesia, dalam paragraf ini akan dikategorisasikan sesuai karakteristik labelisasi produk pangan lintas Negara, kemudian dilakukan integrasi ke dalam hukum nasional sebagai bahan pertimbangan pembaharuan pengaturan labelisasi produk pangan di masa depan. Berikut disajikan karakteristik pengaturan label lintas Negara.

Tabel. 1 dikelola oleh penulis

Unsur Label Pangan Lintas Negara	Indonesia	Amerika	Singapura	Jepang
Nama produk	v	v	v	v
Daftar bahan yang digunakan	v	v	v	v
Berat bersih atau isi bersih	v	v	v	v
Nama dan alamat produsen atau importir	v	v	v	v
Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa.	v	v	v	v
Sertifikasi Halal	v	-	v	-
Barcode	v	v	v	v
Peringatan Alergen	-	v	v	v
izin edar	v	v	v	v

Penelitian Osborn *et al* mengungkapkan bahwa bahan pangan mengandung alergen berkontribusi sebanyak 10% sebagai penyebab meningkatnya jumlah konsumen (termasuk bayi) yang mengidap alergi makanan.¹⁹ Tak bisa dipungkiri bahwa produk pangan yang beredar di Indonesia mayoritas mengandung bahan alergen yang menjadi pemicu adanya alergi bila dikonsumsi oleh orang tertentu. Menurut Taylor dalam Yusnawan menyatakan beberapa bahan pangan termasuk yang beredar di Indonesia dikategorikan ke dalam sumber alergen.²⁰ Data yang dihimpun dari Databoks menunjukkan bahwa konsumsi bahan pangan mengandung alergen pada 2021 mencakup telur mencapai 2248 kg/kapita, ikan mencapai 55,37 kg/kapita, dan konsumsi susu tanpa dibedakan jenisnya mencapai 1,275 kg/kapita, kedelai mencapai 9,8 kg/kapita.²¹ Data Tempo.co

¹⁹ Nicholas J. Osborne Et Al., "Prevalence of Challenge-Proven Ige-Mediated Food Allergy Using Population-Based Sampling And Predetermined Challenge Criteria in Infants," *Journal Of Allergy and Clinical Immunology* 127, No. 3 (2011): 668-676.E2, <https://doi.org/10.1016/j.jaci.2011.01.039>.

²⁰ Eriyanto Yusnawan, C P Marquis, and N A Lee, "Isu Global Keamanan Pangan Kacang Tanah II: Protein Ara H Sebagai Alergen," *Buletin Palawija*, No. 26 (2013): 72-82.

²¹ Databoks, 2021, <https://databoks.katadata.co.id/>.

menunjukkan konsumsi gandum di Indonesia mencapai 10,4 juta ton.²² Konsumen Indonesia memiliki kecenderungan untuk mengonsumsi makanan berbahan alergen dengan alasan keinginan pribadi.²³

Pencantuman label alergen perlu diperhatikan mengingat reaksi yang akan ditimbulkan dan dampak yang dirasakan oleh konsumen. Pencantuman label peringatan alergen dalam produk pangan menjadi sangat urgen demi melindungi keamanan konsumen di Indonesia. Dari 3 negara yang dibandingkan substansi hukum pelabelan pangannya; Amerika Serikat, Singapura, dan Jepang sudah mewajibkan label peringatan alergen dalam perundang-undangan, sementara Indonesia tidak ada persyaratan pencantuman label/keterangan alergen dalam substansi hukum yang mengatur unsur-unsur pada label pangan. Walaupun jika dilihat secara seksama sudah banyak produk pangan yang mencantumkan keterangan tentang peringatan bahan alergen sebagai bagian melengkapi prosedur label pangan, faktanya masih ada juga produk pangan yang tidak dilengkapi label peringatan alergen.

Seminar *News Update Food Labelling in Indonesia*,²⁴ bahwa produk berlabel alergen hingga kini masih disesuaikan dengan konsumen akhir dimana produk tersebut akan dijual nantinya. Contohnya seperti di Indonesia, label alergen pada kacang masih tidak diperlukan karena tingkat sensitivitas konsumen Indonesia yang tidak terlalu tinggi. Terlepas dari tingkat sensitivitas masyarakat terhadap bahan pangan tertentu, sebagai bentuk perlindungan preventif pelaku usaha/produsen lebih baik tetap mencantumkan keterangan peringatan alergen di produknya.

Tugas pemerintah untuk memberikan kepastian hukum, keamanan, dan keselamatan bagi konsumen. Dalam konteks label pangan, penulis merekomendasikan untuk melakukan revisi terbatas dalam rangka menambahkan label peringatan bahan alergen pada Pasal 97 ayat (3) UU Pangan.

²² Faisal Javier, "Berapa Konsumsi dan Impor Gandum Indonesia Selama Ini?," *Tempo.co*, 2022, <https://data.tempo.co/data/1487/harga-mi-instan-terancam-naik-berapa-konsumsi-dan-impor-gandum-indonesia-selama-ini>.

²³ Aulia Safety Imron, "Tingkat Pengetahuan Masyarakat Alergi Telur dan Upaya Penanganannya di Klinik Imron Medika," *Prodi Kedokteran, Fakultas Kedokteran* (Surakarta, 2017).

²⁴ "Pencantuman Label Alergen dalam Produk Pangan," 2019, <https://www.foodreview.co.id/blog-5669857-pencantuman-label-alergen-dalam-produk-pangan.html>.

Peringatan bahan alergen adalah salah satu unsur label yang wajib ditulis pada produk pangan di Indonesia. Rekomendasi tersebut dalam rangka melindungi keamanan konsumen dan melengkapi unsur keterbukaan informasi produk pangan di Indonesia.

Asas Keterbukaan Informasi dalam Label Produk Pangan

Masyarakat sebagai konsumen, akan merasa akses terhadap nilai keadilan dan nilai kemakmuran di era globalisasi ekonomi itu mudah digapai, apabila pembangunan nasional yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berjalan dengan lancar dan efektif.²⁵ Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan seperangkat peraturan nasional yang harmoni mewujudkan keseimbangan antara perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha, sehingga tercipta perekonomian yang sehat terwujud dalam UUPK. Eksistensi UUPK di berporos pada filosofi pembangunan nasional yang di dalamnya berunsur pembangunan hukum. Bahwa pembangunan hukum haruslah mengedepankan perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan yang dibangun berlandaskan falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar Negara pancasila dan konstitusi Negara UUD 1945 akan menciptakan manusia (konsumen) yang beretika Indonesia. Sudah hak dasar manusia untuk mendapatkan produk pangan yang baik untuk kesehatannya dan aman bagi keselamatannya.²⁶ Maka untuk memenuhi hak dasar tersebut, perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan bersinergi dengan kemudahan akses informasi produk.

Kemudahan akses informasi merupakan hak dasar manusia (konsumen), hak ini dapat disandarkan pada asas keterbukaan. Dalam dunia bisnis, informasi mengenai produk yang mudah dikases, akan mempengaruhi sikap/keputusan konsumen untuk menentukan pilihan yang tepat sesuai dengan kebutuhan pribadinya. Salah satu bentuk perlindungan konsumen adalah dengan pemberian label pada produk pangan. Pelabelan pada suatu produk memiliki tiga manfaat

²⁵ Rahmat Irwan Novrizal, Marzuki, and Mirza Nasution, "Pancasila Sebagai *Staatsfundamentalnorm* Indonesia dalam Pembentukan Hukum Nasional," *Jurnal Ilmiah Metadata* 3, No. 2 (2021): 541–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.47652/Metadata.V3i2>.

²⁶ Edy Nurcahyo, "Pengaturan dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, No. 3 (2018): 402–17, <https://doi.org/10.24843/Jmhu.2018.V07.I03.P010>.

utama, yaitu *pertama*, sebagai alat pemasaran (*as a market tool*), *kedua*, sebagai media penyampaian informasi kepada konsumen, dan *ketiga*, sebagai salah satu syarat bagi terselenggaranya perdagangan yang adil.

Sebagai alat pemasaran, label mempunyai manfaat yang sangat besar bagi produsen. Melalui label produsen dapat mendeskripsikan keunggulan produk yang dihasilkannya sehingga menarik minat konsumen untuk mengkonsumsinya. Sebagai media penyampaian informasi kepada konsumen label memberikan manfaat bagi konsumen untuk menentukan pilihan atas produk yang dikonsumsi. Sebagai salah satu syarat terselenggaranya perdagangan yang adil label memiliki standar atau ketentuan-ketentuan tertentu yang diatur oleh suatu peraturan sehingga produsen menghasilkan produk yang aman bagi konsumen dan dapat bersaing dengan produk-produk lain di pasaran.²⁷ Label sebagai media komunikasi antara produsen dan konsumen berkenaan dengan suatu produk pangan. Efektivitas komunikasi yang tercermin dari tampilan label yang artistik dan atraktif juga dituntut adanya unsur kejujuran atau kebenaran informasi tentang produk pangan di balik label tersebut. Ketidakbenaran informasi pada label, disamping menyesatkan persepsi konsumen juga dapat berakibat ketidakamanan pangan bagi konsumen.

Label juga berfungsi sebagai *market tool* dalam rangka penguatan daya saing suatu produk. Jaminan mutu produk sangat tergantung dari ada atau tidaknya label. Dilihat dari sisi kepentingan produsen adanya label akan sangat membantu dalam penetrasi akses pasar dalam peta persaingan global yang lebih terbuka. Peredaran produk berlabel disamping produsen dan konsumen juga melibatkan pihak ketiga, yaitu lembaga yang mengeluarkan/memantau/mengontrol penggunaan label tersebut. Institusi ini dapat berupa lembaga sertifikasi (bisa pemerintah maupun swasta) bisa juga otoritas dari lembaga pemerintah diberi kewenangan untuk itu. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa label yg digunakan oleh produsen adalah benar dan tidak menipu (*deceiving*) serta tidak menyesatkan (*misleading/false claim*) untuk mencegah adanya *economic fraud*. Pelabelan menjamin adanya *traceability* pada produk yg beredar.

²⁷ Rani Apriani, "Perlindungan Konsumen terhadap Informasi Komposisi Kandungan yang Tercantumkan Pada Kemasan Pangan di Karawang," *Jurnal De Jure* 11, No. 1 (2019): 38–52.

Kemudahan mengakses informasi produk akan mempengaruhi keputusan konsumen untuk menentukan pilihan yang tepat sesuai dengan kebutuhan pribadinya,²⁸ maka ketersediaan informasi menjadi *the early stage of planning* bagi konsumen sebagai dasar pembelian produk barang/jasa. Label sebagai saran komunikatif dan informatif pada produk pangan akan melindungi konsumen dari produk pangan yang tidak bermutu dan berkualitas. Hak untuk mendapatkan informasi dan hak untuk mengakses pangan yang sehat adalah hak konsumen Indonesia yang dijamin oleh UUD NRI 1945.²⁹

Elaborasi terhadap gagasan dasar Negara Pancasila sebagaimana yang filosofikan dalam UUD dengan gagasan normatif pengaturan perlindungan konsumen dalam UUPK, bahwa kekosongan fondasi Pancasila berdampak pada pembentukan peraturan yang tidak dapat diimplementasikan atau tidak bermakna. Menurut Soejadi yang dikutip oleh Kholijah, eksistensi hukum yang berpondasikan nilai Pancasila adalah *conditio sine quanon*.³⁰ Dikatakan demikian karena substansi hukum dalam peraturan telah memuat nilai adil, kebenaran, dan nilai budaya yang berlandaskan nilai-nilai moral dan etis.³¹ Pengaturan perlindungan konsumen di Indonesia sebagaimana termuat dalam UUPK, berpondasikan asas-asas hukum, yang terdiri atas asas manfaat, asas keadilan, keseimbangan, dan asas kepastian hukum.

Asas manfaat hadir dalam rangka memberikan rasa aman dalam upaya penyelenggaraan perlindungan konsumen sehingga memberikan nilai manfaat secara utuh bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan; Asas keadilan hadir untuk mengakomodasi hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha dalam segala bentuk partisipasinya; Eksistensi asas keseimbangan untuk menjaga kepentingan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam materiil dan spritual secara seimbang; Asas

²⁸ Suprpto, Rifqi, "Pengaruh Kemasan, Label Halal, Label Izin P-IRT terhadap Keputusan Pembelian Konsumen UMKM Kerupuk Ikan."

²⁹ I Wayan Gede Asmara, I Nyoman Sujana, and Ni Made Puspasutari, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Produk Import," *Jurnal Analogi Hukum* 1, No. 1 (2019): 120–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/Ah.1.1.2019.120-124>.

³⁰ Holijah, "Keadilan Bagi Konsumen: Membedah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999," *Jurnal Nurani* 15, No. 1 (2015): 1–26.

³¹ Ib. Gede Agustya Mahaputra Et Al., "Consumer Protection Law for Advertising Damage Based on The Value of Justice In Indonesia," *International Journal Of Multidisciplinary Research and Analysis* 4, No. 9 (2021): 1230–35, <https://doi.org/doi: 10.47191/Ijmra/V4-I9-06>, Impact Factor: 6.072.

keamanan dan keselamatan konsumen berarti segala bentuk konsumsi oleh konsumen harus diberikan jaminan bahwa pemanfaatan atas barang/jasa adalah aman dan tidak menimbulkan bahaya; Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam meyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

Pancasila dalam tiap silanya memuat asas-asas yang bersifat fundamental bagi pembentukan peraturan perundang-undangan.³² Asas dalam Pancasila meliputi asas etika yang terkandung dalam sila pertama, asas kemanusiaan yang bersumber pada sila kedua, asas patriotisme yang terkandung pada sila ke tiga, asas kerakyatan yang bersumber pada sila ke empat, dan asas keadilan sosial yang terkandung dalam sila kelima. Dengan demikian pengelaborasi antara asas yang termuat dalam UUPK dengan asas-asas Pancasila adalah; Asas etika dari sila pertama Pancasila pada asas hukum perlindungan konsumen termuat dalam asas keamanan dan keselamatan konsumen; Asas kemanusiaan pada sila kedua Pancasila pada asas hukum perlindungan konsumen termuat dalam asas keseimbangan; Asas nasionalisme pada sila ketiga Pancasila pada asas hukum perlindungan konsumen termuat dalam asas manfaat; Asas patriotisme pada sila keempat Pancasila pada asas hukum perlindungan konsumen termuat dalam asas kepastian hukum; Asas keadilan sosial pada sila kelima Pancasila pada asas hukum perlindungan konsumen termuat dalam asas keadilan.

Perumusan substansi UUPK yang mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada Pancasila sebagai falsafah negara Republik.³³ Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha perlu diperhatikan, menurut UUPK tidak ada pihak yang memiliki *bargain position* lebih tinggi, walaupun pada kenyataannya kebutuhan mendasar konsumen menempatkan mereka pada posisi yang lebih rendah. Dengan demikian pondasi UUPK yang berlandaskan kelima asas tadi

³² Widiatama Widiatama, Hadi Mahmud, and Suparwi Suparwi, "Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia," *USM Law Review* 3, No. 2 (2020): 310–27, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774>.

³³ A. Riwanto and S. W. Gumbira, "Politik Hukum Penguatan Fungsi Negara Untuk Kesejahteraan Rakyat (Studi Tentang Konsep dan Praktik Negara Kesejahteraan Menurut UUD 1945)," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, No. 3 (2017): 337–60.

berakhir pada gerbang pencapaian keadilan, tujuan yang utama dari semua tujuan yang ingin dicapai, dan keadilan yang tertinggi adalah keadilan sosial untuk semua manusia. Adapun konsep keadilan yang ingin dicapai dalam UUPK tersebut adalah terpenuhinya tujuan dari perlindungan konsumen di Indonesia sebagai penghormatan manusiawi terhadap harkat dan martabat manusia sebagai konsumen.³⁴ Untuk itu perlu eksistensi peraturan hukum yang dapat mengakodimir setiap produk yang dikonsumsi konsumen harus dilengkapi dengan informasi yang benar, jujur, dan bertanggung jawab.

Sejatinya pengaturan Nasional mengenai pelabelan produk pangan tidak diarahkan sebagai ganjalan bagi yang berkepentingan. Sebaliknya, hal ini harus dilihat dalam konteks *legal formality* dan etika dalam berusaha. Melihat label sebagai sarana komersialisasi dalam memasarkan produk (*market tool*) menunjukkan adanya hubungan antara norma hukum dan nilai ekonomi, maka dibutuhkan *legal binding* untuk mengakomodasi hak konsumen atas kesehatan dan keamanan produk melalui pengaturan yang berlandaskan asas keterbukaan informasi. Di beberapa negara pelabelan terhadap bahan pangan bertendensi untuk menjaga keamanan konsumen melalui penyampain informasi yang lengkap.

Koneksi antara perlindungan konsumen dengan pengaturan pangan pada prinsipnya terletak pada pencegahan dini/kehati-hatian (*precautionary principle*), mengarahkan untuk tidak menikmati produk/jasa yang berpotensi merugikan konsumen. Selain itu koneksitas yang terbangun juga mengakomodasi pemenuhan hak-hak konsumen terkait dengan aspek pangan, yaitu hak atas keamanan produk pangan, hak atas informasi dan hak untuk memilih. Koneksi ini juga memberikan koridor hukum pada produsen untuk tidak melanggar hak konsumen dengan cara pengusahaan produk pangan yang sehat dan adil.

Mengacu pada tujuan pengadaan label pangan oleh pelaku usaha, yakni untuk memberikan informasi yang benar kepada konsumen, maka dengan masih adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas sekiranya dapat mengindikasikan bahwa tujuan penyelenggaraan ketentuan label pangan belum

³⁴ Cahya Purnama Asri, Bhenu Artha, and Bahri Bahri, "Problematika *Consumer Protection* dalam Kegiatan Usaha," *Widya Pranata Hukum* 4, No. 1 (2022): 124–39, <https://doi.org/https://doi.org/10.37631/Widyapranata.V4i1.545>.

tercapai seluruhnya yang pada akhirnya mempengaruhi optimalisasi perlindungan terhadap konsumen. Oleh karena itu, kembali diperlukan sinergi dari pemerintah untuk secara konsisten melakukan *monitoring* dan penindakan pelanggaran, *awareness* pelaku usaha serta kesadaran konsumen atas hak-hak konsumen.

Perbaikan pengaturan label pangan yang ada di Indonesia sebaiknya mengacu pada studi perbandingan dari 3 negara yaitu; Amerika Serikat, Singapura, dan Jepang yang telah mewajibkan keterangan alergen untuk dicantumkan pada label pangan berdasarkan UU nasional. Bahwa pengaturan terkait label pangan merupakan upaya untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen berdasarkan asas keterbukaan informasi. Fakta bahwa (1) pangan yang mengandung alergen menjadi bahan pokok dan komoditi konsumsi oleh masyarakat; (2) produsen tidak menampilkan secara jelas dan benar tentang informasi kandungan produk pangan, menempatkan Pemerintah Indonesia dalam kebijaksanaannya untuk melindungi dan mengakomodasi kepentingan serta hak konsumen tersebut di atas dalam Undang-Undang terkait. Maka diperlukan revisi terbatas atas Pasal 97 ayat (3) UU Pangan untuk memasukan kewajiban pencantuman bahan alergen dalam label pangan.

Penutup

Amerika Serikat mengharuskan semua produk pangan diberi label. Tujuan labelisasi pangan ini untuk memberikan keamanan dan mewujudkan produk komoditi yang informatif kepada konsumen sebagai bentuk perlindungan. Aturan pangan di Singapura mewajibkan para pelaku usaha/produsen pangan untuk memberikan informasi atas standar produk pada konsumen melalui keterangan dalam label pangan. Jepang mewajibkan pelabelan produk pangan yang informatif sehingga dapat memastikan keamanan konsumen sesuai dengan standar nasional. Isu pangan global saat ini adalah bahaya konsumsi bahan pangan yang mengandung alergen. Amerika Serikat, Singapura, dan Jepang telah mewajibkan pencatuman keterangan alergen dalam pelabelan produk pangan dalam Undang-Undang Nasional masing-masing, ini menjadi pelajaran bagi Indonesia untuk mewajibkan pencatuman keterangan alergen dalam Undang-

Undang Nasional. Maka diperlukan revisi terbatas atas Pasal 97 ayat (3) UU Pangan untuk memasukan kewajiban pencantuman peringatan kandungan alergen dalam label pangan.

Label pangan mempunyai manfaat yang sangat besar bagi produsen. Melalui keterangan label pangan, produsen dapat mendeskripsikan keunggulan produk yang dihasilkannya sehingga menarik minat konsumen untuk mengkonsumsinya. Kenyataan yang terjadi di Indonesia, banyak produk pangan yang tidak menampilkan informasi sesuai dengan kenyataan dan kandungan aslinya, tentu ini merugikan dan melanggar hak atas kejelasan dan kebenaran informasi pangan bagi konsumen. Perlindungan konsumen dalam pengaturan pangan melalui label pangan berangkat dari upaya Negara untuk menjaga hak-hak dan kepentingan konsumen tersebut agar tidak dirugikan oleh produsen yang berorientasi profit dengan cara pengusahaan dan pengedaran produk pangan yang adil dan sehat berdasarkan asas keterbukaan informasi.

Daftar Pustaka

Buku

Fajar, Mukti, and Ahmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normative dan Empiris*. Cet. Ke 4., Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.

Jurnal

A. Kapała, and P. Lattanzi, "Mandatory Food Information in Case of Short Food Supply Chains and Local Food Systems in EU and US Legislation: A Comparative Study." *Przegląd Prawa Rolnego* 1, No. 28 (2021): 217–236. <https://doi.org/https://doi.org/10.14746/Ppr.2021.28.1.12>.

A. Riwanto, and S. W. Gumbira, "Politik Hukum Penguatan Fungsi Negara Untuk Kesejahteraan Rakyat (Studi Tentang Konsep dan Praktik Negara Kesejahteraan Menurut UUD 1945)." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, No. 3 (2017): 337–60.

Cahya Purnama Asri, Bhenu Artha, and Bahri Bahri. "Problematika *Consumer Protection* dalam Kegiatan Usaha." *Widya Pranata Hukum* 4, No. 1 (2022): 124–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.37631/Widyapranata.V4i1.545>.

Desi Indah Sari, "Perlindungan Hukum atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang." *Repertorium* 7, No. 1 (2018): 1–14. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/Rpt.V7i1.264>.

- Edy Nurcahyo, "Pengaturan dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, No. 3 (2018): 402–17. <https://doi.org/10.24843/Jmhu.2018.V07.I03.P010>.
- Eriyanto Yusnawan, C P Marquis, and N A Lee, "Isu Global Keamanan Pangan Kacang Tanah Ii: Protein Ara H Sebagai Alergen," *Buletin Palawija*, No. 26 (2013): 72–82.
- Holijah, "Keadilan Bagi Konsumen: Membedah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999." *Jurnal Nurani* 15, No. 1 (2015): 1–26.
- I Wayan Gede Asmara, I Nyoman Sujana, and Ni Made Puspasutari. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Konsumen atas Informasi Produk Import." *Jurnal Analogi Hukum* 1, No. 1 (2019): 120–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/Ah.1.1.2019.120-124>.
- Ib. Gede Agustya Mahaputra, Warka Made, Endang Prasetyawati, And Ni Luh Made Mahendrawati, "Consumer Protection Law for Advertising Damage Based on The Value of Justice in Indonesia." *International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis* 4, No. 9 (2021): 1230–35. <https://doi.org/doi:10.47191/Ijmra/V4-I9-06>, Impact Factor: 6.072.
- I Kadek Renown Pranatha, and I Wayan Novy Purwanto. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kosmetik yang Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia Pada Kemasan Produk." *Kertha Negara* 7, No. 9 (2019): 1–13.
- Laudia Nieto, Alejandra Jáuregui, Alejandra Contreras-Manzano, Edna Arillo-Santillan, Simón Barquera, Christine M. White, David Hammond, and James F. Thrashe, "Understanding and Use of Food Labeling Systems Among Whites and Latinos in Theunited States and Among Mexicans." *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity* 16, No. 37 (2019): 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/S12966-019-0842-1>.
- Masahiro Shoji, Reiko Adachi, and Hiroshi Akiyama, "Japanese Food Allergen Labeling Regulation : An Update," *Journal of Aoac International* 10, No. 1 (2018): 8–13.
- Mohamed Farid, Kota Kodama, Teruyo Arato, and Takashi Okazaki, "Comparative Study of Functional Food Regulations in Japan and Globally." *Global Journal of Health Science* 11, No. 6 (2019): 132–45. <https://doi.org/10.5539/Gjhs.V11n6p132>.
- Muhammad Patra Anjaya, Ria Delta, and Tian Terina. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Mengkonsumsi Produk Pangan yang Tidak Sehat Aman dan Halal." *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 1 (2019): 59–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.24967/Vt.V2i1.771>.
- Nicholas J. Osborne, Jennifer J. Koplin, Pamela E. Martin, Lyle C. Gurrin, Adrian J. Lowe, Melanie C. Matheson, Anne Louise Ponsonby, Et Al. "Prevalence of Challenge-Proven Ige-Mediated Food Allergy Using Population-Based Sampling and Predetermined Challenge Criteria in Infants." *Journal of*

- Allergy and Clinical Immunology* 127, No. 3 (2011): 668-676.E2. <https://doi.org/10.1016/J.Jaci.2011.01.039>.
- Novrizal, Rahmat Irwan, Marzuki, and Mirza Nasution. "Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* Indonesia dalam Pembentukan Hukum Nasional." *Jurnal Ilmiah Metadata* 3, No. 2 (2021): 541-58. <https://doi.org/https://doi.org/10.47652/Metadata.V3i2>.
- Rani Apriani, "Perlindungan Konsumen terhadap Informasi Komposisi Kandungan yang Tercantum Pada Kemasan Pangan di Karawang." *Jurnal De Jure* 11, No. 1 (2019): 38-52.
- Retno Sari Dewi, "Perlindungan Konsumen Di Era Pandemi Virus Corona." *Yustitiabelen* 6, No. 1 (2020): 38-47. <https://doi.org/https://doi.org/10.36563/Yustitiabelen.V6i1.223>.
- Rifqi Suprpto, and Zaky Wahyuddin Azizi, "Pengaruh Kemasan, Label Halal, Label Izin P-IRT terhadap Keputusan Pembelian Konsumen UMKM Kerupuk Ikan," *Jurnal Rekomendasi (Riset Ekonomi Manajemen)* 3, No. 2 (2020): 125-33. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31002/Rn.V3i2.1984>.
- Sakina Shaik, Ahmad Yusoff, Suzanna Mohamed Isa, and Nazura Abdul Manap. "Trader ' S Liability for False, Misleading and Deceptive Food Labeling Under The Malaysian." *International Journal of Business and Society* 19, No. 3 (2018): 457-71.
- Wahyu Simon Tampubolon, "Peranan dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terkait Kasus Albothyl Menurut Undang Undang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, No. 1 (2018): 69-78. <https://doi.org/https://doi.org/10.36987/Jiad.V6i1.266>.
- Widiatama, Widiatama, Hadi Mahmud, and Suparwi Suparwi, "Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia," *Usm Law Review* 3, No. 2 (2020): 310-27. <https://doi.org/doi:10.26623/Julr.V3i2.2774>.
- Z. Tay, C. Whitton, R. Van Dam, K. Chia, B. Swinburn, S. Vandevijvere, and S. Rebello. "Identifying Implementation Gaps and Priorities for The Singapore Government to Improve Food Environment Policies: Perspectives From A Local Expert Panel," *Public Health Nutrition* 24, No. 4 (2021): 585-92. <https://doi.org/doi:10.1017/S1368980020003468>.

Paper

Aulia Safety Imron, "Tingkat Pengetahuan Masyarakat Alergi Telur dan Upaya Penanganannya di Klinik Imron Medika." *Prodi Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Surakarta*, 2017.

Suguru Sato, "Japan An Overview of The Food Labeling Standard," 2017.

Internet

Databoks, "No Title," 2021. <https://databoks.katadata.co.id/>.

- Deti Mega Purnamasari, "Sidak Supermarket Di Kelapa Gading, BPOM DKI Jakarta Temukan Produk Kemasan Rusak dan Kedaluwarsa," 2022. <https://megapolitan.kompas.com/Read/2022/04/23/16122231/Sidak-Supermarket-Di-Kelapa-Gading-Bpom-Dki-Jakarta-Temukan-Produk>.
- Faisal Javier, "Berapa Konsumsi dan Impor Gandum Indonesia Selama Ini?" Tempo.Co, 2022. <https://data.tempo.co/Data/1487/Harga-Mi-Instan-Terancam-Naik-Berapa-Konsumsi-Dan-Impor-Gandum-Indonesia-Selama-Ini>.
- Imron Arlado, "Imron Arlado," 2019. <https://radarmojokerto.jawapos.com/Berita-Daerah/Mojokerto/27/12/2019/Beredar-Makanan-Dengan-Pewarna-Tekstil/>.
- Moh. Bahri, "Ratusan Produk Makanan di Bondowoso Ditemukan Kedaluwarsa," 2022. <https://www.timesindonesia.co.id/Read/News/406421/Ratusan-Produk-Makanan-Di-Bondowoso-Ditemukan-Kedaluwarsa>.
- Sandra Desi Caesaria, "Pakar UM Surabaya Sebut 6 Zat Berbahaya Ini Banyak Di Makanan Kemasan," 2022. <https://edukasi.kompas.com/Read/2022/04/01/140114771/Pakar-Um-Surabaya-Sebut-6-Zat-Berbahaya-Ini-Banyak-Di-Makanan-Kemasan?Page=All>.
- "Pencantuman Label Alergen Dalam Produk Pangan," 2019. <https://www.foodreview.co.id/blog-5669857-pencantuman-label-alergen-dalam-produk-pangan.html>.